

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan suami istri hampir semuanya pernah mengalami perselisihan yang berakibat keretakan rumah tangga hingga perceraian. Rumah tangga para sahabat Rasulullah pun tidak luput dari perselisihan. Namun dalam kehidupan rumah tangga yang selalu terjaga prasangka buruknya, maka akan terjaga pula keharmonisan rumah tangganya.

Suami istri yang sudah tidak memiliki kecocokan dan dikhawatirkan lebih besar kemadharatan daripada kemashlahatannya, maka dapat mengambil jalan terakhir yaitu perceraian. Perceraian adalah hal yang sudah Allah SWT. tegaskan dalam al-Qur'an. Allah memberikan solusi bagi pasangan yang tidak mengalami kecocokan dan perkecokan berkepanjangan berupa talak dan khulu'.¹

Dewasa ini perceraian semakin banyak terjadi di masyarakat. Banyak faktor pemicu perbuatan yang dibenci oleh Allah tersebut. Mulai dari faktor ringan seperti ketidakcocokan hubungan suami istri, hingga faktor berat yang menimbulkan korban dan masalah serius seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga terdiri dari kata Kekerasan dan Rumah Tangga yang saling memiliki keterkaitan. Kekerasan adalah tindakan

¹ Dindin Machfudz, *Sehat Menyikapi Masalah Rumah Tangga: Perceraian Solusi Langit Untuk Kemashlahatan Bersama*, (Jakarta: Elek Media Komputindo, 2015), hal. 282.

yang bersifat mencederai, melakukan paksaan atau hal yang tidak diinginkan korban baik secara fisik ataupun non fisik. Pengertian KDRT secara singkatnya adalah kekerasan atau kejahatan yang terjadi dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada istrinya atau bahkan sebaliknya.²

Seseorang yang bercerai karena faktor KDRT, pernikahan kembali bukanlah hal yang biasa. Pernikahan kedua kalinya bagi janda atau duda tentu membutuhkan proses adaptasi yang tidak sama dari pernikahan sebelumnya. Seperti pada penelitian Lutfi Anshori berjudul “Motivasi Menikah Lagi” seseorang yang menikah lagi setelah bercerai membutuhkan adaptasi untuk membangun rumah tangga kedua kalinya.³

Kehidupan seorang suami atau istri tanpa pasangan merupakan hal yang berat terutama bagi *single parent* yang harus melakukan peran ganda. Ketika seorang istri bercerai dengan suaminya, keadaan memengaruhi status sosial yang berdampak buruk bagi psikologi ibu dan anak-anaknya. Hal ini menjadikan keluarga yang ditinggalkan pasangan baik ibu ataupun ayah tunggal merasa kurang mampu oleh keterbatasan untuk menjalani kehidupan di masa depan.

Pembagian peran suami istri telah diatur dalam UU Perkawinan No. 1 tahun 1947 yang menyatakan bahwa istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga sedangkan suami berkewajiban melindungi istri dan memberikan kebutuhan rumah tangga. Hilangnya salah satu peran tersebut

² Muhammad Ishar Helmi, *Gagasan Pengadilan Khusus KDRT*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hal. 40.

³ Luthfi Anshori, “Motivasi Menikah Lagi (Studi Kasus Desa X Kecamatan X Kabupaten Malang), dalam *Skripsi Fakultas Psikologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2016, hal. 9.

akan menimbulkan berbagai tantangan baik berupa masalah psikologis, sosial, maupun ekonomi.⁴

Namun, berbeda dengan seorang janda atau duda yang memutuskan untuk menikah lagi dengan tujuan menyambung hidup. Selain memiliki teman hidup, seseorang yang menikah lagi juga lebih dimudahkan dalam urusan mengatur rumah tangga. Dalam sebuah penelitian pun mengatakan bahwa seorang perempuan (janda) akan merasa lebih nyaman dan aman dengan adanya pendamping.⁵

Salah satu tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis. Maka dengan menikah lagi seorang janda atau duda akan terpenuhi nafkah lahir dan batinnya. Agama Islam telah mensyari'atkan pernikahan sesuai dengan firman Allah dalam surat An Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”⁶

Dalam ayat tersebut Allah mengajurkan untuk menikahi orang-orang yang layak untuk dinikahi. Perempuan sebagai janda juga termasuk seseorang

⁴ Prabanita Sundari, “Psikologi Keluarga dalam Konteks Orang Tua Tunggal (Single Parent)”, dalam *Jurnal Khazanah Multidisiplin*, Vol. 4, No. 1, 2023, hal. 120.

⁵ Melinda Dwi Aprilyanti, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pilihan Ibu (Janda) Untuk Tidak Menikah Lagi Demi Memenuhi Keinginan Anak di Desa Lajang Arisbaya Bangkalan”, dalam *Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, 2023, hal. 3.

⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an dan Terjemah*, diterjemahkan oleh Muhammad Shohib Tohir, (Bandung: Jabal Roudhotul Jannah, 2010), hal.354.

yang sangat layak dinikahi karena dalam sudut pandang Islam pernikahan mengontrol nafsu dan menyalurkannya di tempat yang benar. Pernikahan dapat membuat hati lebih damai dan tenang sehingga bagi janda yang telah melalui masa sendiri atau trauma pasca perceraian akan lebih cepat menemukan ketenangan dengan menikah lagi.⁷

Seorang janda yang memutuskan untuk menikah kembali akan menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah persepsi negatif yang berkembang di masyarakat terhadap pernikahan kedua. Persepsi ini sering kali menimbulkan tekanan sosial dan penilaian yang dapat memengaruhi kehidupan janda yang berusaha untuk melanjutkan hidup. Menikah kembali membawa janda pada tekanan psikologis, sosial, dan emosional, sehingga diperlukan proses adaptasi baik dalam masyarakat maupun dalam hubungan dengan pasangan baru.⁸

Proses adaptasi dalam pernikahan kedua dimulai dengan komunikasi antara pasangan. Salah satu bentuk komunikasi yang penting dalam proses adaptasi tersebut adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merujuk pada interaksi langsung antara dua individu, di mana salah satu pihak akan menyesuaikan perasaan dan sikapnya terhadap pasangan untuk mencapai pemahaman dan keharmonisan dalam hubungan. Dalam konteks pernikahan kedua, komunikasi ini menjadi kunci untuk membangun kembali kepercayaan

⁷ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiyah, "Pernikahan dan Hukumnya Perspektif Hukum Islam", dalam *Yudisia Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 5 No. 2, 2014, hal 304.

⁸ Anonim, "Sentimen Negatif, Ketika Ibu Tunggal Menikah Lagi", dalam artikel *Bincang Perempuan*, <https://bincangperempuan.com/sentimen-negatif-ketika-janda-menikah-lagi/>, diakses pada September 2024.

dan memperkuat ikatan emosional antara pasangan yang sebelumnya mungkin mengalami trauma atau ketegangan dalam pernikahan pertama.⁹

Hukum keluarga Islam menekankan komunikasi interpersonal dalam pernikahan melalui prinsip musyawarah dan demokrasi, yang menjadi dasar untuk pengambilan keputusan bersama dalam rumah tangga. Islam mengajarkan pentingnya saling mendengarkan dan berunding antara suami dan istri untuk menciptakan keharmonisan.¹⁰ Selain itu, menikah kembali setelah mengalami trauma seperti pada janda korban KDRT, dapat menjadi langkah yang menenangkan jiwa, memberikan rasa aman, serta kesempatan untuk menyembuhkan luka emosional dan membangun kembali kepercayaan dalam hubungan yang baru.¹¹

Melalui komunikasi interpersonal, seseorang dapat menyesuaikan diri dan saling memahami dengan orang lain. Bagi seorang janda yang pernah menjalani pernikahan sebelumnya, berkomunikasi dengan tujuan untuk membangun rumah tangga dengan pasangan baru menjadi sebuah proses yang kompleks. Berbagai pertimbangan harus dipikirkan, seperti keputusan dari keluarga, kesiapan mental, dan kemampuan untuk membuka hati kembali untuk membangun komitmen baru dalam pernikahan. Hal ini tentu menjadi tantangan besar, terutama bagi mereka yang harus menghadapi ketakutan atau trauma akibat pengalaman negatif dalam pernikahan pertama.

⁹ Sukarelawati, *Komunikasi Interpersonal Membentuk Sikap Remaja*, (Bogor: IPB Press, 2019), hal. 58.

¹⁰ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaqi, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*, (Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2018), hal. 11.

¹¹ Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), 43.

Peneliti menemukan kasus di mana seorang janda korban KDRT menikah lagi dan membangun rumah tangga dengan pasangan baru. Fenomena ini menarik untuk dianalisis, terutama dalam konteks bagaimana pola komunikasi berperan sebagai proses adaptasi dalam hubungan pernikahan kedua. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Adaptasi Pada Pernikahan Kedua Ditinjau dari Teori Komunikasi Interpersonal (Studi Kasus Janda Korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang perlu peneliti kaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengalaman adaptasi janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap pernikahan kedua?
2. Bagaimana pola adaptasi pernikahan kedua bagi janda korban KDRT di Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditinjau dari Teori Komunikasi Interpersonal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti paparkan diatas, adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk meneliti pengalaman adaptasi janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto terhadap pernikahan kedua.

2. Untuk menganalisis berdasarkan Teori Komunikasi Interpersonal terhadap pola adaptasi pernikahan kedua bagi janda korban KDRT di Dusun Sidoangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan khazanah keilmuan khususnya faultas syariah dan ilmu hukum yang berhubungan tentang adaptasi pernikahan kedua bagi janda korban KDRT.

2. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat bahwa terdapat pola adaptasi yang berbeda untuk pernikahan kedua yang dilakukan oleh janda korban KDRT.

b. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan wawasan bagi peneliti mengenai pola adaptasi pernikahan janda korban KDRT ditinjau melalui teori komunikasi interpersonal.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian serupa.

d. Bagi Civitas Akademika

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan karya ilmiah yang mengkaji tentang pernikahan khususnya jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini, perlu untuk menjelaskan pengertian atau istilah-istilah yang digunakan agar tidak terjadi kekeliruan atau perbedaan pemahaman pembaca dalam memahami istilah penting yang dipakai dalam penelitian ini, adapun istilah-istilah yang ditegaskan dalam penjelasan berikut:

1. Penegasan Konseptual

a. Adaptasi

Adaptasi merupakan kemampuan seseorang atau organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta menerima perubahan eksternal kedalam organisasi untuk keberlangsungan dan ketahanan hidup.¹² Maksud dari adaptasi dalam penelitian ini adalah proses penyesuaian diri seseorang dan kemampuan untuk menerima dan menempatkan diri dengan orang baru, lingkungan baru, serta situasi yang baru.

b. Pernikahan Kedua

Pernikahan kedua dalam penelitian ini adalah pernikahan yang disahkan dalam syariat Islam bagi seorang janda yang telah

¹² Muhammad Rizqi Agustino dkk, "Adaptasi dan Kebiasaan Baru Human Resource Department di Masa Pandemi Covid-19", dalam *Jurnal Business Inovation & Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 3, 2020, Hal. 202.

menyelesaikan masa iddah nya. Masa iddah adalah waktu tunggu bagi seorang wanita setelah perceraian untuk menahan agar tidak melangsungkan perkawinan.¹³ Jadi, konsep pernikahan kedua adalah proses melangsungkan pernikahan lagi dengan seseorang yang berbeda bagi wanita yang telah bercerai dengan suami dan telah melewati masa tunggu atau masa iddah nya.

c. Teori Komunikasi Interpersonal

Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, yang melibatkan respons atau umpan balik langsung. Komunikasi ini disebut interpersonal jika memenuhi beberapa syarat, seperti adanya hubungan dekat antar individu, berlangsung secara komunikatif dengan interaksi yang fokus dan penuh perhatian, pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal, serta berlangsung secara spontan dan tidak terstruktur.¹⁴

Dalam penelitian ini, komunikasi interpersonal yang diterapkan sebagai pola adaptasi mengacu pada konsep Hukum Keluarga Islam, khususnya prinsip mubadalah yang menjadi salah satu dasar penguat keluarga masalah dalam aspek musyawarah dan mu'asyarah bil ma'ruf. Pola komunikasi yang positif dalam pernikahan kedua membantu janda korban KDRT untuk sembuh dari trauma masa lalu.

¹³ Fatihatul Anhar dan Afnan Riani, "Masa Iddah Suami Istri Pasca Perceraian", dalam *Jurnal Al-Mizan UIN SUKA Yogyakarta*, Vol. 17, No. 1, 2021, Hal. 70.

¹⁴ Herman Nirwana, dkk, *Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga*, (RajaGrafindo Persada: Depok, 2022), hal. 33.

Teori komunikasi interpersonal dalam penelitian ini mengarah pada pemahaman bagaimana proses penyampaian pesan yang efektif dapat mempengaruhi hubungan antar individu dalam konteks pernikahan kedua, serta bagaimana prinsip-prinsip mubadalah dan musyawarah dapat mendukung pemulihan psikologis dan emosional bagi korban KDRT.

2. Penegasan Operasional

Maksud peneliti dari judul “Adaptasi pada Pernikahan Kedua Ditinjau dari Teori Komunikasi Interpersonal (Studi Kasus Janda Korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto)” adalah analisis terkait adaptasi yang dilakukan oleh janda korban KDRT dalam menghadapi pernikahan kedua. Penelitian ini dikaji melalui teori komunikasi interpersonal yang dikemukakan oleh Miller. Melalui wawancara dengan janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedek Kabupaten Mojokerto, peneliti akan mengkaji bagaimana pengalaman adaptasi janda korban KDRT dalam menghadapi pernikahan kedua serta pola adaptasi seperti apa yang digunakan saat menghadapi pernikahan kedua.

F. Sistematikan Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian, adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, merupakan Pendahuluan, bab ini menguraikan tentang konteks masalah, alasan mengapa masalah ini ditetapkan sebagai objek penelitian, pokok masalah atau rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah secara konseptual yang menegaskan istilah-istilah seperti; adaptasi, pernikahan kedua, dan Teori Komunikasi Interpersonal.

BAB II Tinjauan Pustaka, bab ini mengulas gambaran umum pernikahan, Mu'asyarah bil Ma'ruf bergaul dengan cara yang baik) dalam hukum Islam, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dampaknya bagi korban, pernikahan kedua pada janda korban KDRT, adaptasi dalam pernikahan kedua pada janda korban KDRT, dan Teori Komunikasi Interpersonal dalam konteks pernikahan.

BAB III Metode Penelitian, berisi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV merupakan Paparan Data dan Temuan Penelitian. Bab ini berisi 2 sub bab, yaitu: paparan data dan temuan. Pada sub bab paparan berisi uraian pengalaman pernikahan pertama pada janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto dan pengalaman adaptasi pernikahan kedua pada janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto. Selanjutnya pada sub bab temuan berisi tentang intisari dari paparan data,

yang mengulas dampak pengalaman pernikahan pertama janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto pada proses adaptasi pernikahan kedua dan pola adaptasi pernikahan kedua pada janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.

Bab V Pembahasan, berisi tentang analisis hasil paparan dan temuan, sub bab pada bab ini berisi Analisis pengalaman adaptasi pernikahan kedua pada janda korban KDRT dan Analisis pola adaptasi pernikahan kedua pada janda korban KDRT di Dusun Sidotangi Desa Balongsari Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto ditinjau dari Teori Komunikasi Interpersonal.

Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran-saran. Pada kesimpulan uraian yang dijelaskan adalah temuan pokok penelitian sesuai rumusan masalah. Sedangkan pada saran dibuat berdasarkan pertimbangan penulis, ditujukan kepada objek/subjek penelitian, dan kepada pedeliti dalam bidang sejenis yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian ini.